



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/598/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, perlu menunjuk pejabat pemerintah daerah sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menunjuk Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum *Wai Tipalayo*; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum *Wai Tipalayo*.
 2. Kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
 3. Wewenang:
 - a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum *Wai Tipalayo*;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum *Wai Tipalayo*;
 - c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana diktum kedua, Pelaksana Tugas Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/992/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD